



PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TERHADAP EFEKTIVITAS MEDIASI SECARA ELEKTRONIK

Penti Pepriyanti

Email: Penti.pepriyanti@gmail.com

Masyithah Umar

Email: Masyithah.umar@gmail.com

Anwar Hafidzi

Email: anwar.hafidzi@gmail.com

Ahda Fithriani

Email: ahdafitriani@Uin-antasari.ac.id

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Jl. A. Yani KM 4,5,
Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, 70235

Article Info

Article history:

Received April 5th, 2023

Revised May th, 2023

Accepted June st, 2023

Keyword:

*Hakim; Barabai, Mediasi
Elektronik*

Abstract: This research was motivated by the presence of electronic mediation which was carried out at the Barabai Religious Court. The purpose of this study was to find out the opinion of the judges of the Barabai Religious Court on the effectiveness of electronic mediation in the Class 1B Barabai Religious Court. by collecting data from the field. The approach method in this case is the qualitative method. The data obtained are in the form of informant identities, judge opinions and the impact of their use in electronic mediation with data collection techniques by interviews and documentaries. The data was processed and compiled and then analyzed descriptively-qualitatively. The results of research conducted at the Barabai Religious Court, that is the implementation of electronic mediation is carried out through an application that has been approved between the parties, and attended by the mediator judge. According to the Barabai Religious Court judge, electronic mediation was quite effective.

Keywords: Judge, Pengadilan Agama Barabai, Electronic Mediation.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya mediasi elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Barabai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap efektivitas mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris, yaitu berupa

penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang terdapat di lapangan. Metode pendekatan dalam hal ini ialah dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh berupa identitas informan, pendapat hakim serta dampak dari penggunaannya pada mediasi elektronik dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumenter. Data diolah dan disusun lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Barabai, bahwa yaitu pelaksanaan mediasi secara elektronik dilakukan melalui aplikasi yang sudah disetujui antar para pihak, dan dihadiri oleh hakim mediator. Menurut hakim Pengadilan Agama Barabai, mediasi secara elektronik sudah cukup efektif.



© 2020 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: penti.pepriyanti@gmail.com

A. Pendahuluan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan, kemudian munculah peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengenai mediasi secara elektronik. Dalam peraturan ini mediasi di pengadilan secara elektronik atau mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan mediasi secara elektronik sifatnya sukarela dan merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Meski bersifat sukarela, namun hakim pemeriksa perkara perlu menjelaskan serta mendorong para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi elektronik. Penjelasan tersebut terutama tentang manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan. Karena sifatnya yang sukarela dan pilihan, apabila para pihak yang bersengketa setuju untuk melaksanakan mediasi secara elektronik, hakim pemeriksa perkara wajib menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani oleh

Para Pihak. Persetujuan ini akan dicatat oleh panitera pengganti dalam administrasi mediasi elektronik.

Para pihak juga wajib menyerahkan KTP dan pas foto berwarna terbaru dengan dilampiri keterangan domisili elektronik Mediator yang disetujui oleh para pihak lalu mengajukan usulan tentang aplikasi untuk digunakan dalam pertemuan dan juga pengiriman dokumen elektronik. Ketika persetujuan dicapai, maka para pihak akan menandatangani persetujuan penggunaan aplikasi untuk pertemuan dan juga aplikasi untuk pengiriman dokumen elektronik. Di Pengadilan Agama Barabai sudah mulai dilaksanakan mediasi secara elektronik salah satunya diperkara tentang hak asuh anak, dan mediasi tersebut berhasil, kedua pihak mencapai kesepakatan yang disetujui bersama.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai, yang terletak di Jalan H. Abdul Muis Redhani No.62 Telp/Fax (0517) 41041 Barabai 71312, Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan karena peneliti menemukan kasus dimana mediasi dilakukan secara elektronik yang kemudian dipertanyakan apakah hal demikian efektif.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris, yaitu berupa penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang terdapat di lapangan. Disebut penelitian lapangan sebab penulis melakukan penelitian untuk berinteraksi secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap informan. Penelitian ini memiliki karakteristik kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel. Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan efektivitas mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Barabai

Dalam penelitian ini terdapat dua masalah yang akan disoroti, yakni bagaimana mediasi secara elektronik dilakukan di Pengadilan Agama Barabai dan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap efektivitas mediasi secara elektronik. Maksud dalam penulisan ini, untuk mengetahui pelaksanaan mediasi secara elektronik dan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap efektivitas mediasi secara elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam hal ini ialah dengan metode kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moelong bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati, penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain. Jadi, dengan pendekatan kualitatif akan menggambarkan dan menjelaskan temuan di lapangan dengan mempertimbangkan data yang diperoleh dalam bentuk fakta yang perlu dianalisis secara mendalam tentang permasalahan dalam penelitian ini. Dilihat dari metode tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Data yang Diperoleh

Pelaksanaan mediasi secara elektronik berpedoman pada PERMA nomor 3 tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dari hakim mediator yang melakukan mediasi secara elektronik yaitu bahwa melihat secara keseluruhan pelaksanaan mediasi secara elektronik memang efektif, terutama bagi orang-orang yang tidak bisa hadir secara langsung (sedang dalam masa tahanan/di penjara, di luar pulau atau berhalangan). Namun ada banyak kekurangan, diantaranya :

- a. pendekatan yang kurang efektif kalau dilakukan secara elektronik
- b. Mediasi tidak bisa dilakukan secara tertutup.

2. Analisis Data

a. Analisis terkait pelaksanaan mediasi secara elektronik

Jika didasarkan pada PERMA nomor 1 tahun 2016, tata cara dan mekanisme pelaksanaan mediasi secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1). Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan

para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

2). Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

3). Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Pada tahap ini merupakan tahapan dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

Berdasarkan PERMA nomor 3 tahun 2022 maka untuk pelaksanaan mediasi secara elektronik yaitu, :

Sebelum dilaksanakan mediasi secara elektronik, hakim pemeriksa perkara wajib menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani oleh para pihak. Kemudian Persetujuan ini akan dicatat oleh panitera pengganti dalam administrasi mediasi elektronik. Para pihak juga wajib menyerahkan KTP dan pas foto berwarna terbaru dengan dilampiri keterangan domisili elektronik.

Mediator yang disetujui oleh para pihak lalu mengajukan usulan tentang aplikasi untuk digunakan dalam pertemuan dan juga pengiriman dokumen

elektronik. Ketika persetujuan dicapai, maka para pihak akan menandatangani persetujuan menggunakan aplikasi untuk pertemuan dan juga aplikasi untuk pengiriman dokumen elektronik.

Pertemuan untuk pelaksanaan mediasi menggunakan ruang virtual yang disediakan oleh aplikasi yang telah disepakati namun penyediaan aplikasi tersebut dilakukan oleh mediator. Yang wajib diingat, biaya penyediaan aplikasi tersebut ditanggung oleh para pihak yang bersengketa. Peraturan ini juga menegaskan kalau ruang virtual mediasi adalah tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di Pengadilan.

3. Analisis terkait pendapat hakim

Dari pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai terkait efektivitas mediasi secara elektronik, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa pada umumnya mediasi secara elektronik itu efektif, namun disisi lain banyak kekurangan dari pelaksanaan mediasi secara elektronik ini seperti pendekatan yang kurang efektif. Jika mediasi dilaksanakan secara manual maka akan lebih mudah untuk pendekatan yang dilakukan oleh hakim mediator contohnya pendekatan secara pribadi atau empat mata, kaukus yang artinya mediator berbicara langsung dengan salah satu dari kedua pihak, hal ini akan lebih mudah dilakukan jika dengan berhadap-hadapan karena hakim mediator dapat melihat bahasa tubuhnya, bisa membaca situasi.

Bahasa tubuh ini sangat penting diperhatikan karena dari sana dapat terlihat apakah seseorang tersebut jujur, berbohong, ragu-ragu, namun jika mediasi secara elektronik hal tersebut menjadi kabur atau tidak nampak jelas karena yang terlihat hanya sebatas wajah. Padahal memperhatikan dan mempelajari bahasa tubuh seseorang sangat diperlukan mediator demi berhasilnya mediasi.

Selanjutnya, kekurangan dari mediasi secara elektronik adalah mediasi tidak bisa dilakukan secara tertutup, sedangkan dalam mediasi sebenarnya harus dilakukan secara tertutup. Hal ini disebabkan para pihak ada yang kurang memahami dengan penggunaan teknologi, sehingga harus didampingi orang lain yang mengerti akan hal tersebut, akhirnya para pihak yang dimediasi yang akan merasa kurang bebas karena ada orang lain disekitarnya,

sementara mediasi perlu data atau pernyataan yang memang bersifat pribadi yang harus disampaikan kepada mediator bukan hanya hal umum atau normatif yang dapat diungkapkan, ini menyebabkan mediator tidak mendapatkan poin-poin penting yang bisa jadi merupakan jalan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Barabai pernah dilaksanakan satu kali dan mediasi tersebut berhasil, kasus yang terjadi adalah hak asuh anak. Media yang digunakan dalam mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Barabai adalah aplikasi zoom. Untuk perangkat di pengadilan agama barabai pun memang sangat siap untuk dapat melakukan mediasi secara elektronik. Kuncinya dalam mediasi secara elektronik adalah semua pihak bisa mendengar pihak lain, antar pihak bisa melihat satu sama lain dan bisa berkomunikasi langsung dengan mediator.

Jadi secara umum sudah efektif hanya ada beberapa kendala seperti kesulitan bagi mediator untuk melakukan pendekatan secara pribadi. Namun jika dibandingkan dengan mediasi manual, asumsi saat ini lebih efektif mediasi secara manual karena lebih bisa tertutup dan tidak melibatkan orang lain. Kendala lainnya dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik adalah sinyal yang harus stabil demi lancarnya komunikasi di dalam mediasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari data yang didapatkan dan hasil dari analisis data maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan mediasi secara elektronik dilakukan melalui aplikasi yang sudah disetujui antar para pihak, dan dihadiri oleh hakim mediator. Menurut hakim Pengadilan Agama Barabai, mediasi secara elektronik sudah cukup efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharismi. Dasar-dasar Research. Bandung: Tarsuto, 1995.

-
- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2006.*
- Broto, Al-Wisnu. Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.*
- Darmabrata, Wahjono & Ahlan Sjarif Surini. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.*
- Fauzan. Kamus Hukum & Yurisprudensi. Jakarta: Gramedia, 2018.*
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.*
- Latief, Mujahid A. Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi Jilid II. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.*
- Lindsey, Tim & Helen Pausacker. Crime and Punishment in Indonesia. Oxon: Routledge, 2021.*
- Marks, Stephan P. Human Right: A Brief Introduction. Cambridge: Harvard University, 2016.*
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.*
- Masglow, Abraham Harold. Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publisher, 1970.*